

ORGANISASI – TATA KERJA – SEKRETARIAT DAERAH – SEKRETARIAT DPRD

2004

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 7, LD.2004/ NO. 19 SERI D. LL.SETDA KOTA SALATIGA :
12 HLM.**

**PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA.**

- ABSTRAK**
- Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP No. 8 Tahun 2003 dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang profesional, efektif, dan efisien perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Salatiga, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keppres Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, Kepber Menpan dan Mendagri No. 01/SKB/ M. PAN/ 4/ 3003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Struktur Organisasi Setda terdiri dari Sekretaris Daerah yang dibantu 3 (tiga) Asisten (Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Administrasi), serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten Tata Praja dibantu oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian Sosial. Asisten Administrasi dibantu oleh Bagian Umum, Bagian Pengelolaan Barang Daerah, dan Bagian Administrasi Keuangan.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2004;
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Penjelasan 5 hlm, Lampiran 2 hlm.